

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
TERHADAP PERSEKONGKOLAN UNTUK
MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR
08/KPPU-L/2024)¹**

Oleh :

**Violeta Esther Vecchia Mondoringin²
Grace Henni Tampongangoy³
Sarah D. L. Roeroe⁴**

ABSTRAK

Maraknya praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya dalam bentuk persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keadilan dalam dunia usaha. Dalam Persaingan usaha, rahasia perusahaan adalah asset yang sangat penting. Jika rahasia perusahaan bocor atau diperoleh secara tidak sah maka akan terjadi ketidakadilan dalam keuntungan yang mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap Persekongkolan untuk mendapatkan Rahasia Perusahaan dan untuk mengetahui dan memahami terkait Penerapan hukum terhadap Persekongkolan untuk Mendapatkan Rahasia Perusahaan dalam Putusan KPPU nomor 08/KPPU-L/2024. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normative. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang ini menimbulkan tanggung jawab berupa sanksi administratif yang diatur dalam pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1999 dan diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021. Penerapan hukum terhadap kasus Persekongkolan untuk mendapatkan rahasia Perusahaan dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024 secara unsur Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana seluruh unsur terbukti terpenuhi melalui fakta persidangan. Namun, dari sisi putusan yang diberikan dengan tidak dibebankannya pertanggungjawaban kepada Terlapor III menunjukkan adanya keterbatasan dalam menjangkau pihak yang secara tidak langsung

memperoleh manfaat dari hasil persekongkolan dan Sanksi denda yang hanya ditujukan oleh Terlapor I menimbulkan ketidakseimbangan dalam pertanggungjawaban hukum. Penolakan terhadap tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil pelapor secara keseluruhan juga menunjukkan nihilnya pemulihan bagi pihak yang dirugikan dalam perkara ini.

Kata Kunci : *persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan hukum perdata*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha merupakan sebuah kegiatan di mana manusia mencari pendapatan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan mencapai kemakmuran hidup. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, seperti memunculkan ide-ide, motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁵ Persaingan Usaha tidak sehat timbul ketika pelaku usaha tidak jujur, melanggar hukum dan menciptakan kerugian bagi pelaku usaha lain bahkan pada perekonomian negara.

Persaingan usaha diatur oleh undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi ini berperan penting sebagai instrumen untuk mendorong tercapainya efisiensi ekonomi serta menciptakan iklim usaha yang adil dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pelaku usaha.⁶ Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010136

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hermansyah, "Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha" (Jakarta: Kencana, 208), hlm 9-10.

⁶ Rita Yani Iyan, "PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI", Tahun II No. 5, Maret 2012, hlm. 172

mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing. Keberadaan UU ini juga berasaskan demokrasi ekonomi juga harus memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat.⁷

Nyatanya masih banyak terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat, Contohnya Persekongkolan untuk mendapatkan Rahasia Perusahaan. Rahasia Perusahaan tentunya berisi informasi-informasi penting seperti nilai ekonomi, formula, metode, teknik, strategi dan informasi-informasi rahasia lainnya yang sangat dijaga kerahasiaannya. Dalam Persaingan usaha, rahasia perusahaan ini adalah asset yang sangat penting. Jika rahasia perusahaan bocor atau diperoleh secara tidak sah maka akan terjadi ketidakadilan dalam keuntungan yang mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha lainnya. Persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan pada umumnya melibatkan pelanggaran dalam perjanjian kerahasiaan atau tindakan tidak sah seperti peretasan, penyadapan, atau pelanggaran mantan karyawan. Kegiatan persekongkolan untuk membocorkan rahasia perusahaan sendiri diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatakan bahwa pada pokoknya setiap pelaku kegiatan berusaha dilarang melakukan sebuah kegiatan persekongkolan untuk mendapat informasi yang berakibat persaingan usaha dalam iklim tidak baik atau tidak sehat. Bila suatu informasi rahasia khususnya dalam hal ini informasi rahasia perusahaan diketahui oleh pihak yang tidak memiliki kuasa atasnya, maka otomatis sifat kerahasiaan itu hilang. Hilangnya kerahasiaan itu kemudian dapat mempengaruhi kegiatan usaha yang dijalankan.⁸

Dalam pembahasan ini penulis mengangkat satu kasus persaingan usaha tidak sehat terhadap persekongkolan untuk mendapatkan rahasia Perusahaan berdasarkan Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024 berkaitan dengan tindakan persekongkolan dalam penyalahgunaan informasi internal Perusahaan yang dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan Perusahaan lain. Tiga terlapor PT Maruka

Indonesia (Terlapor I), Sdr. Hiroo Yoshida (Terlapor II), dan PT Unique Solutions Indonesia (Terlapor III) dituduh melakukan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia Perusahaan PT. Chiyoda Kogyo. PT Chiyoda Kogyo Indonesia merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang industri komponen dan suku cadang mesin dan peralatan pengerjaan logam. Terlapor I yaitu PT Maruka Indonesia yang dalam praktiknya merupakan perusahaan trading yang memesan produk mesin dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia untuk dijual. Terlapor II Hiroo Yoshida merupakan mantan Direktur pada PT Chiyoda Kogyo dan sebagai orang yang mengetahui informasi rahasia Pelapor, dan Terlapor III PT Unique Solution Indonesia adalah perusahaan yang didirikan Terlapor I dan Terlapor II yang menjalankan kegiatan usaha industri mesin yang sama dengan pelapor.

Terlapor II diduga tidak hanya memanfaatkan pengalaman kerjanya, tetapi juga membawa serta informasi penting yang bersifat rahasia dari perusahaan sebelumnya. Perusahaan baru ini kemudian diduga mengambil alih pesanan pembuatan mesin industri yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai Persekongkolan untuk mendapatkan rahasia dagang atau rahasia Perusahaan dari PT. Chiyoda Kogyo, karena terdapat kerja sama antara pelaku usaha yaitu PT Maruka Indonesia dan PT Unique Solutions Indonesia serta Hiroo Yoshida dalam upaya memperoleh keuntungan kompetitif melalui penggunaan informasi atau sumber daya rahasia.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan dengan judul: "Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Persekongkolan Untuk Mendapatkan Rahasia Perusahaan (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Persekongkolan untuk mendapatkan Rahasia Perusahaan dalam UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

⁷ Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H., HUKUM PERSAINGAN USAHA Di Indonesia (Kencana Prenadamedia Group, 2012) hlm. 4

⁸ Nur Abdul Rahman Roy, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari. EKSAMINASI PENERAPAN RULE OF REASON TERHADAP PERSEKONGKOLAN UNTUK MEMPEROLEH RAHASIA

PERUSAHAAN KOMPETITOR DAN PROBABILITAS DOMINASI PERUSAHAAN DALAM TINDAKAN ANTI KOMPETITIF: STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 08/KPPU-L/2024, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 6 No. 4 April (2025)

2. Bagaimana Penerapan Hukum terhadap Persekongkolan untuk Mendapatkan Rahasia Perusahaan dalam Putusan KPPU nomor 08/KPPU-L/2024?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penelantaran Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia

Banyak aspek yang perlu dibatasi dan diawasi dalam dunia persaingan usaha, guna menjaga persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha. Persaingan yang sehat pada dasarnya mendorong efisiensi, inovasi, dan kualitas produk atau jasa. Tanpa pengaturan yang jelas, persaingan dapat mengarah ke arah persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mampu menjaga agar setiap aktivitas usaha tetap berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan itikad baik.

Ketentuan mengenai larangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang adil, sehat, dan transparan dalam kegiatan ekonomi. Dalam undang-undang tersebut diatur berbagai bentuk perbuatan yang tidak diperbolehkan, seperti perjanjian yang bersifat anti persaingan, kegiatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli, serta berbagai bentuk persekongkolan yang merugikan pelaku usaha lain.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila.⁹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai asas dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 2 menyatakan, "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum".¹⁰ Pasal 3

menjabarkan tujuan pembentukan undang-undang yang berupa allocative efficiency dengan menggunakan istilah "efisiensi ekonomi nasional" dan productive-efficiency dengan menggunakan istilah "efisiensi dalam kegiatan usaha". Pasar yang sehat adalah pasar yang mampu menciptakan efisiensi dengan memenuhi berbagai kebutuhan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha.¹¹

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan Persekongkolan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.¹² Persekongkolan yang dilarang dalam undang-undang ini ada beberapa jenis, yaitu Persekongkolan Tender, Persekongkolan membocorkan/mendapatkan rahasia perusahaan, dan Persekongkolan untuk menghambat perdagangan. Kegiatan kegiatan persekongkolan yang dilarang terdapat dalam pasal 22, 23, dan 24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa persekongkolan dalam berbagai bentuk merupakan kegiatan yang secara tegas dilarang karena berpotensi merusak mekanisme persaingan usaha yang sehat. Baik dalam bentuk persekongkolan tender, perolehan rahasia perusahaan, maupun upaya menghambat perdagangan, seluruhnya menunjukkan adanya kerja sama yang tidak jujur dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Setelah memahami berbagai bentuk persekongkolan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pembahasan difokuskan pada persekongkolan yang berkaitan dengan upaya memperoleh rahasia perusahaan. Bentuk persekongkolan ini memiliki karakteristik khusus karena menyangkut informasi yang bersifat strategis dan memiliki nilai ekonomi tinggi bagi pelaku usaha. Rahasia perusahaan pada dasarnya merupakan bagian penting dalam menjaga keunggulan kompetitif, sehingga setiap upaya untuk memperoleh atau memanfaatkannya secara

⁹ Andi Fahmi Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Opcit., hlm. x

¹⁰ Ibid hlm. xii

¹¹ Joni Emirzon dkk., *Hukum Persaingan Usaha Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 2

¹² Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat Pasal 1 ayat (8)

tidak sah dapat berdampak langsung terhadap keseimbangan persaingan usaha.

Bunyi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan **pihak lain** untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Yang kemudian diubah melalui Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 September 2017 sehingga menjadi berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol **dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain** untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Unsur-unsur yang ada dalam pasal 23 mencakup adanya Pelaku Usaha, Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain, persekongkolan atau kesepakatan, perolehan informasi rahasia perusahaan, dan dampak nyata terhadap persaingan usaha.

Analisis unsur:

- Unsur Pelaku Usaha sesuai dengan Pasal 1 UU No. 5 tahun 1999, Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.¹³
- Unsur Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait. dengan diubahnya Frasa “Pihak lain” menjadi Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak yang terkait membuat penjelasan pasal ini menjadi lebih jelas dan membawa keterbukanya beberapa kemungkinan, yaitu:
 - 1) Pelaku usaha dilarang bersekongkol **dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain** untuk mendapatkan informasi

kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

- 2) Pelaku usaha dilarang bersekongkol **dengan pelaku usaha lain** untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Pelaku usaha dilarang bersekongkol **dengan pihak yang terkait** dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹⁴

- Unsur persekongkolan atau kesepakatan harus dimaknai sebagai adanya *meeting of minds* antara dua pihak atau lebih yang secara sadar dan sengaja melakukan koordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pihak yang dimaksud yaitu Subjek hukum yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu, manusia (naturlijke person) dan badan hukum (recht person).¹⁵ Dalam perspektif hukum persaingan usaha, unsur kesepakatan ini tidak selalu memerlukan bukti perjanjian tertulis, melainkan dapat dibuktikan melalui *indirect evidence* seperti pola komunikasi maupun keselarasan tindakan dengan akibat yang terjadi.
- Unsur Perolehan Informasi Rahasia Perusahaan mengandung makna bahwa objek yang diperoleh harus benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai rahasia perusahaan, yaitu informasi yang bersifat tidak umum, memiliki nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Rahasia Perusahaan merupakan bagian

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat (5)

¹⁴ Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024

¹⁵ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm. 9

dari rahasia dagang Dimana pengaturannya diatur secara sendiri dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Cara memperoleh informasi tersebut juga menjadi titik krusial, karena perolehan yang dilakukan melalui mekanisme yang tidak sah atau melanggar prinsip itikad baik menjadi indikator utama adanya pelanggaran. Dengan demikian, analisis unsur ini tidak hanya berfokus pada objek, tetapi juga berfokus pada cara perolehannya.

- Unsur adanya dampak terhadap persaingan usaha menunjukkan bahwa Hal ini menuntut adanya pembuktian mengenai hubungan kausal antara tindakan persekongkolan dengan dampak yang terjadi. Dampak ini dapat berupa terganggunya keseimbangan persaingan, berkurangnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil, atau terciptanya keuntungan yang tidak wajar bagi pihak yang bersekongkol. Dengan demikian, unsur ini menjadi indikator bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bersifat formal melanggar, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata dalam struktur dan dinamika pasar.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran atas persaingan usaha menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha yang melakukannya. Sanksi ini diatur dalam Pasal 47, 48, dan 49 UU No 5 tahun 1999.

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah merubah beberapa ketentuan dalam UU 5 tahun 1999. Secara garis besar hal-hal yang berubah berkaitan dengan sanksi yaitu Perubahan ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana pokok; dan Penghapusan sanksi pidana tambahan yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 49 UU 5/1999. Adapun sebelum Perubahan oleh UU Cipta Kerja, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat yang diatur UU Nomor 5 Tahun 1999 yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi Administratif yang tercantum pada pasal 47:

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku

usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16, dan atau
 - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan atau,
 - c. **Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat, dan atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan dan atau,**
 - d. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan,
 - e. **Pengenaan pembayaran ganti rugi, dan atau**
 - f. **Pengenaan denda serendahrendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi - tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).¹⁶**

Setelah diubah dengan UU Cipta Kerja, isi dari Sanksi Administrasi menjadi:

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- c. **perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;**
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan

¹⁶ Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat Pasal 47

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- g. **pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).**

Merujuk pada ketentuan terbaru Pasal 47 ayat (2) setelah UU Ciptaker di atas, diketahui bahwa terdapat **perubahan mengenai besaran nilai denda sanksi administratif** atas tindakan praktek monopoli. Sebelumnya terdapat kepastian bagi pelaku usaha mengenai nilai maksimum sanksi denda sebesar dua puluh lima miliar rupiah, yang kini telah dihilangkan dan penambahan pasal pada poin c termasuk mengatur tentang Pasal Persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan.¹⁷

Terdapat Pula Perubahan Pada Pasal yang mengatur tentang Sanksi Pidana Denda/Kurungan dalam Pasal 48 UU 5/1999 yang diubah melalui Pasal 118 UU Ciptaker yang sebelumnya berisi:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 26, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga bulan).¹⁸

Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1999 diubah melalui Pasal 118 UU Ciptaker menjadi berbunyi:

¹⁷ SIP Law Firm, "Catat! Perubahan Ketentuan Sanksi Praktek Monopoli Terbaru", 31 Agustus 2021, <https://siplawfirm.id/catat-perubahan-ketentuan-sanksi-praktek-monopoli-terbaru/?lang=id>, diakses pada 21 Maret 2026.

"Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 diancam pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda."

Perubahan ini mengakibatkan **pelanggaran praktek monopoli yang diancam dengan sanksi pidana denda/atau pidana kurungan hanya tindakan pelanggaran ketentuan Pasal 41** mengenai kewajiban pelaku usaha untuk kooperatif dalam hal KPPU melakukan pemeriksaan.¹⁹ Selanjutnya, dikarenakan ketentuan Pasal 49 UU 5/1999 dihapus, maka pidana tambahan kini tidak diberlakukan.

Pada tanggal 2 Februari 2021 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**PP 44/2021**"), yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan penetapan sanksi administratif berupa denda termasuk terhadap kegiatan Persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan. Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan:

- a. sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha;
- b. dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau
- c. dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.²⁰

Jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan sesuai dengan yang tercantum dalam UU No 5 tahun 1999. Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c di jatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, **Pasal 23**, Pasal 24, Pasal 26, dan/atau Pasal 27 Undang-undang. Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud berupa: penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa;

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 48

¹⁹ SIP Law Firm, "Catat! Perubahan Ketentuan Sanksi Praktek Monopoli Terbaru", Opcit

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- a. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa;
- b. penghentian penolakan atau tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;
- c. penghentian kegiatan yang menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing dalam melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu
- d. penghentian kegiatan yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar yang bersangkutan
- e. penghentian diskriminasi
- f. penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang sangat rendah
- g. penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau jasa
- h. penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender
- i. penghentian persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelaku usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia Perusahaan**
- j. penghentian persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaing
- k. perintah kepada pelaku usaha untuk memberhentikan direksi atau komisaris yang menjabat rangkap; dan/atau
- l. perintah kepada pelaku usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemilikan saham silang²¹

Adapun diatur cara pengenaan besaran denda untuk pelanggaran persaingan usaha termasuk Persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan. Pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha.pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap UndangUndang; atau
- b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang

cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. Penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas:

- a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran
- b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;
- c. faktor yang meringankan;
- d. faktor yang memberatkan; dan/atau
- e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.²²

B. Penerapan Hukum terhadap Persekongkolan untuk Mendapatkan Rahasia Perusahaan dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024

Dalam kasus persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan sebagaimana tercermin dalam Putusan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024, penerapan hukum menjadi krusial untuk menilai apakah tindakan para pelaku usaha telah memenuhi unsur persekongkolan yang dilarang. Melalui kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan dibahas dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum yang digunakan jelas Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dengan bunyi:

“Pelaku Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/ atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”²³

Melalui Proses Laporan dugaan pelanggaran, keterangan para saksi, keterangan para ahli, surat-surat dan/atau dokumen, simpulan oleh investigator dan para terlapor, berikut beberapa fakta persidangan penting yang harus diperhatikan:

- Pelapor adalah PT CHIYODA KOGYO INDONESIA yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha industri komponen dan suku cadang mesin dan peralatan pengerjaan logam.

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024

- Bahwa Terlapor I adalah PT MARUKA INDONESIA yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang di bidang perdagangan besar (distributor utama) pelayanan purna jual.
- Bahwa Terlapor II adalah HIROO YOSHIDA yang merupakan orang perorangan Warga Negara Jepang yang semula karyawan dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur PT Unique Solutions Indonesia (Terlapor III)
- Terlapor III adalah PT UNIQUE SOLUTIONS INDONESIA yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum dengan kegiatan usaha antara lain melaksanakan industri mesin keperluan khusus lainnya dan reparasi mesin untuk keperluan khusus. Yang merupakan Perusahaan yang didirikan terlapor I dan II sebagai pesaing perusahaan Pelapor.
- Pelapor melaporkan dugaan Persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelapor dan meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp. 63. 789.938.456,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Berdasarkan keterangan Saksi, Terlapor II melanggar perjanjian kerahasiaan berupa tidak akan bekerja untuk kompetitor sampai dengan 1 (satu) tahun setelah berhenti bekerja di Pelapor. Faktanya, belum 1 (satu) tahun dan masih baru beberapa bulan saja, Terlapor II sudah sudah bekerja di Terlapor I dan saat ini menjadi pimpinan di Terlapor III.
- Terdapat informasi rahasia perusahaan yang dibawa oleh Terlapor II yaitu data konsumen termasuk nama kontak konsumen, harga, project, data pegawai, dan video yang dibawa oleh Terlapor II, serta beberapa karyawan yang diajak berpindah oleh Terlapor II ke Terlapor I dan Terlapor III
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdapat video uji coba mesin yang dengan sengaja direkam oleh Terlapor II menggunakan kamera saku milik Pelapor karena handphone tidak boleh dibawa masuk ke dalam area Perusahaan.
- Terlapor II telah melakukan upaya ajakan kepada beberapa karyawan Pelapor yang memiliki keahlian, pengalaman, untuk bergabung dengan perusahaan yang akan didirikan oleh Terlapor II yaitu Terlapor III

dengan memberi janji gaji yang lebih tinggi dari yang diterima sebelumnya

- Terlapor II bersama dengan Terlapor I mendirikan Terlapor III yang memiliki kegiatan usaha yang serupa dengan Pelapor dengan menggunakan informasi perusahaan yang bersifat rahasia milik Pelapor berupa data konsumen dan kontak konsumen, gambar desain, rekaman video, spesifikasi harga, dan menarik beberapa karyawan Pelapor yang memiliki keahlian dan pengalaman.
- Bahwa atas keterangan saksi Dampak Kerugian Pelapor atas persekongkolan adalah turunya pendapatan Pelapor secara drastis akibat adanya project yang berpindah yaitu project boom welding positioner untuk PT Shinanoa Indonesia dan project jig welding untuk PT HK Pati

Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha setelah memeriksa dan mengadili perkara a quo, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menolak permohonan ganti kerugian materiil dan immateriil Pelapor.
5. Memerintahkan Terlapor I melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU
6. Memerintahkan Terlapor I melaksanakan Putusan ini maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap
7. Memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan keberatan.

8. Memerintahkan Terlapor I membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika terlambat melakukan pembayaran denda.²⁴

Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) Unsur Pelaku Usaha;
Terlapor I memperdagangkan MPK yang Terlapor I produksi melalui subkontratornya, sementara Pelapor juga memperdagangkan MPK yang Pelapor produksi sendiri. Dengan demikian Terlapor I dan Pelapor saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama untuk mendapatkan konsumen yang memerlukan MPK. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**
- 2) Unsur Bersekongkol;
 - a) Terkait Peran Terlapor II: Adanya Ajakan Terlapor II kepada karyawan Pelapor untuk bergabung ke Terlapor III, Terlapor II melaksanakan pertemuan dengan karyawan Pelapor untuk mengajak dan membahas project yang akan dibuat. Saat Terlapor II menjadi Direktur Marketing Pelapor tidak segera menyelesaikan negosiasi project yang sedang ditangani dan dialihkan ke Terlapor I. Terlapor II bersama dengan Terlapor I mendirikan Terlapor III yang memiliki kegiatan usaha yang serupa dengan Pelapor dengan menggunakan informasi perusahaan yang bersifat rahasia milik Pelapor.
 - b) Terkait Peran Terlapor I: Terlapor I bersama-sama Terlapor II mendirikan Terlapor III sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang serupa dengan Pelapor untuk mengerjakan project yang didapatkan oleh Terlapor II. Terlapor I menjadi tempat bekerja sementara untuk karyawan Pelapor yang telah mengundurkan diri atas ajakan Terlapor II sebelum Terlapor III didirikan
 - c) Terkait Peran Terlapor III: Terlapor III didirikan dan digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk mengerjakan project pekerjaan yang telah didapatkan Terlapor II yang merupakan konsumen-konsumen yang sebelumnya memesan ke Pelapor.

Permasalahan menjadi timbul ketika Terlapor II yang masih terikat dengan perjanjian kerahasiaan dengan Pelapor menggunakan informasi kegiatan

usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan milik Pelapor. Serangkaian tindakan Terlapor I dan Terlapor II merupakan tindakan bersekongkol yang dilakukan dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Terlapor I. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol telah **terpenuhi**.

- 3) Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain;
Unsur yang perlu dibuktikan dalam analisis pemenuhan unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain adalah yang bersifat alternatif yaitu Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain.
 - a) Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II yang merupakan orang perorangan Warga Negara Jepang karyawan Pelapor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.
 - b) dalam kapasitas sebagai Direktur Marketing Pelapor, Terlapor II menerima, menguasai, dan menyimpan segala informasi rahasia
 - c) setelah mengundurkan diri dari Pelapor, Terlapor II melakukan hubungan kerja dengan Terlapor I yang merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan MPK.
 - d) implementasi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II dimulai pada saat Terlapor II melakukan ajakan dan menyelenggarakan pertemuan dengan beberapa karyawan Pelapor
 - e) hasil dari persekongkolan tersebut diwujudkan dalam bentuk Terlapor III yang didirikan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk mengerjakan project dari konsumen-konsumen yang sebelumnya memesan ke Pelapor
 - f) Dan Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain adalah Terlapor III karena Terlapor II membentuk Terlapor III untuk menampung hasil persekongkolan dengan Terlapor I.

Dengan demikian, Unsur Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi**. Bahwa berdasarkan uraian persekongkolan sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor III merupakan Pelaku Usaha Lain yang memiliki keterkaitan dengan Terlapor II sebagai Pihak yang bersekongkol dengan Terlapor I. Dengan demikian, unsur pelaku usaha lain **terpenuhi**.

- 4) Unsur mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia

²⁴ Ibid

perusahaan;

- a) Terlapor II yang masih terikat dengan perjanjian kerahasiaan sampai dengan pada tahun 2020 melakukan ajakan dan pertemuan dengan karyawan Pelapor untuk bergabung ke perusahaan baru yang akan didirikan untuk industri MPK dan reparasi MPK.
- b) serangkaian tindakan Terlapor tidak akan terjadi apabila Terlapor II menjaga kerahasiaan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan Pelapor.
- c) Informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan lebih luas daripada rahasia dagang yang harus dipatenkan karena informasi perusahaan yang bersifat rahasia.

Bahwa dengan demikian, unsur mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan **terpenuhi**.

5) Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

- a) Terlapor I dan Terlapor II dalam melaksanakan kegiatan di bidang usaha dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum karena bersekongkol menggunakan informasi Pelapor yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.
- b) Tindakan Terlapor II yang menyalahgunakan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan milik Pelapor yang bertentangan dengan perjanjian kerahasiaan dan mendirikan Terlapor III bersama Terlapor I merupakan tindakan melawan hukum.
- c) Keberadaan Terlapor III memberikan persaingan tidak sehat di dalam pasar karena konsumen terbatas pada perusahaan PMA Jepang dan budaya Jepang yang memiliki loyalitas tinggi maka beralihnya konsumen merupakan cara instan non kompetisi bagi sebuah perusahaan baru untuk menjadi besar dan bersaing ketat dengan perusahaan petahana di dalam pasar.

Dengan demikian, unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah **terpenuhi**.

Analisis Penerapan Hukum

a. Tentang Penerapan Unsur Pasal 23 :

Unsur-unsur pasal 23 yaitu :

- 1) Unsur Pelaku Usaha;
- 2) Unsur Bersekongkol;
- 3) Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain;
- 4) Unsur mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
- 5) Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, pemenuhan unsur Pasal 23 dapat dinilai telah terpenuhi. Unsur pelaku usaha didapati dari keberadaan Terlapor I sebagai badan usaha pesaing pelapor. Unsur bersekongkol terpenuhi melalui kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam penggunaan informasi Perusahaan pelapor. Unsur pelaku usaha lain yaitu Terlapor III dan/atau pihak terkait yaitu Terlapor II yang juga berperan penting dalam pengambilan informasi rahasia juga terpenuhi. Selanjutnya, unsur memperoleh informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan terbukti dari penggunaan data konsumen, proyek, dll. Akhirnya, unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi karena tindakan tersebut menimbulkan perpindahan proyek dan konsumen yang merugikan Pelapor serta menciptakan kondisi persaingan yang tidak wajar.

b. Metode Pendekatan yang digunakan

Metode Pendekatan untuk memeriksa perkara ini dapat dinilai menggunakan pendekatan *Rule of Reason*. Dalam *pendekatan rule of reason*, pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.²⁵ Dalam kasus ini KPPU melalui Majelis Komisi mencari fakta-fakta adanya tindakan Persekongkolan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana tindakan itu dilakukan, dan yang paling penting yaitu kerugian atau dampak yang ditimbulkan terhadap Pelaku Usaha lain dan/atau mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, fokus utama tidak hanya pada ada atau tidaknya perbuatan, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan, baik terhadap pelaku usaha lain maupun terhadap kondisi persaingan dalam pasar yang bersangkutan. Hal

²⁵ Wihelmus Jemarut, PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA, Widya Yuridika:

yang paling krusial dalam pendekatan *rule of reason* adalah pembuktian adanya dampak atau kerugian yang nyata. Dalam perkara ini, dampak tersebut terlihat dari adanya perpindahan proyek dan konsumen dari Pelapor kepada perusahaan yang didirikan oleh para Terlapor. Kondisi ini yang mendukung bahwa pendekatan yang dilakukan yaitu melalui metode *Rule of Reason*.

c. Analisis Putusan

- 1) Dalam Putusan, Majelis Komisi menilai bahwa hanya Terlapor I dan Terlapor II yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 23. Inti dari Pasal 23 yaitu ada pada tindakan Persekongkolan. Terlapor I dan Terlapor II memiliki peran aktif dan langsung dalam terjadinya persekongkolan. Terlapor II sebagai mantan karyawan terbukti membawa serta menggunakan informasi rahasia perusahaan milik Pelapor, sedangkan Terlapor I berperan memfasilitasi serta bekerja sama dengan Terlapor II dalam memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara itu, Terlapor III tidak dinilai memenuhi unsur "Persekongkolan" karena posisinya lebih sebagai hasil dari tindakan Terlapor I dan II, tanpa terbukti secara langsung turut serta dalam proses memperoleh atau menggunakan informasi rahasia secara melawan hukum. Dengan demikian, tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya peran aktif Terlapor III dalam persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yang sama.
- 2) Yang Kedua, poin ketiga putusan menyatakan hanya Terlapor I yang membayar denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha. Majelis Komisi menetapkan bahwa kewajiban pembayaran denda hanya dibebankan kepada Terlapor I meskipun Terlapor I dan Terlapor II sama-sama terbukti melanggar Pasal 23, karena adanya perbedaan kapasitas dan kedudukan hukum di antara keduanya. Terlapor I sebagai pelaku usaha berbentuk badan

hukum dipandang sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari persekongkolan yang terjadi, sehingga secara tepat dibebani sanksi administratif berupa denda sesuai rezim hukum persaingan usaha. Sementara itu, Terlapor II sebagai individu, meskipun terbukti berperan aktif dalam pelanggaran, tidak diposisikan sebagai pelaku usaha yang secara langsung dikenai sanksi administratif berupa denda oleh KPPU, Hal ini kemungkinan besar dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penjatuhan sanksi administratif berupa denda secara tegas ditujukan kepada "pelaku usaha". Jika dilihat Berdasarkan Pengertian Pelaku Usaha yang diberikan oleh Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat diketahui bahwa pengertian Pelaku Usaha sangatlah luas karena pelaku usaha tidak hanya terbatas kepada pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum, tetapi pemilik perusahaan yang kecil-kecil pun termasuk dan dapat digolongkan sebagai pelaku usaha. Pelaku Usaha dapat merupakan Badan Usaha maupun Orang Perorangan namun yang terdaftar sebagai pemilik usaha yang akan bertanggung jawab atas akibat-akibat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan.²⁶ Nomenklatur Pelaku Usaha ini menunjukkan bahwa subjek yang dimaksud adalah entitas yang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki kapasitas ekonomi yang dapat dihitung serta diukur, terutama dalam kaitannya dengan dasar pengenaan denda seperti nilai penjualan atau keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, meskipun Terlapor II terbukti terlibat dalam pelanggaran, keterbatasan pengaturan terkait subjek yang dapat dikenai denda dapat menjadi alasan

²⁶ Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa*

Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm.81

mengapa sanksi tersebut hanya dibebankan kepada Terlapor I sebagai pelaku usaha.

- 3) Dalam Poin 4 Putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi Menolak Permohonan ganti kerugian materiil dan immateriil Pelapor. Menilai Penolakan Majelis Komisi terhadap tuntutan ganti rugi dapat dengan melihat dasar klaim yang diajukan oleh Pelapor yaitu Pelapor meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp63.789.938.456,00 yang didasarkan pada hilangnya pemesanan mesin dari pelanggan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, serta kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 akibat menurunnya kepercayaan pelanggan yang secara langsung menyampaikan keberatan atas kebocoran informasi rahasia Perusahaan dan hilangnya karyawan. Hal ini dikarenakan Majelis Komisi dalam fakta persidangan nilai kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dihitung karena berupa angka proyeksi. Secara Konseptual, kerugian merupakan pengertian yang bersifat kausal, yaitu berkurangnya harta kekayaan yang diasumsikan timbul akibat suatu peristiwa tertentu dan agar kerugian tersebut dapat dialihkan menjadi tanggung jawab pihak lain, harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melanggar dengan kerugian yang ditimbulkan.²⁷ Kerugian nyata adalah kerugian yang telah benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara konkret, baik melalui data maupun perhitungan yang pasti. Sementara, kerugian proyeksi adalah kerugian yang belum terjadi, tetapi secara rasional dapat diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang sebagai akibat dari suatu perbuatan. Dalam perkara *a quo* kerugian nyata tidak dapat dihitung karena kerugiannya berasal dari proyeksi keuntungan yang akan didapat jika proyek-proyek sebelumnya tidak berpindah. Namun, Dalam Pembuktian, Perbuatan Pelanggaran Jelas terbukti karena dampak yang terjadi terhadap

Pelaku Usaha. Majelis Komisi juga membenarkan Perpindahan Proyek-Proyek dari Pelapor ke Terlapor dibuktikan dengan keterangan saksi dan bukti dokumen. Maka dari itu dapat ditarik bahwa kerugian yang di proyeksikan benar terjadi karena Pelanggaran terbukti. Selain itu permintaan Ganti rugi imateriil tentang hilangnya kepercayaan konsumen dan hilangnya beberapa karyawan terbukti dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa adanya ajakan dari Terlapor untuk pindah ke perusahaan terlapor. Maka dari itu Penolakan secara keseluruhan terhadap tuntutan ganti rugi, tanpa mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang bersifat potensial atau kerugian yang sulit dihitung secara eksak, berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan. Dalam hal ini Pelapor tidak mendapatkan ganti rugi sepeser pun padahal pelanggaran ini dilaporkannya dan terbukti adanya pelanggaran.

Berikut beberapa Implikasi Hukum yang dapat penulis sampaikan

- a. Pertama, tidak dibebankannya pertanggungjawaban kepada Terlapor III, meskipun secara faktual menjalankan kegiatan usaha yang memanfaatkan informasi rahasia Pelapor, menimbulkan implikasi berupa adanya celah dalam penegakan hukum. Hal ini berpotensi menciptakan pemikiran bahwa entitas baru yang merupakan hasil dari persekongkolan dapat terhindar dari pertanggungjawaban, sepanjang tidak terbukti secara langsung terlibat dalam proses perolehan informasi rahasia. Sanksi denda yang bersifat keperdataan, sebenarnya mempunyai efek jera yang sangat terasa, karena mengeluarkan uang untuk denda itu, adalah suatu derita, kesedihan.²⁸ Namun pada pihak dengan status perorangan yang melakukan pelanggaran pada perkara ini tidak mendapatkan efek jera tersebut. Akibatnya, perlindungan terhadap rahasia perusahaan menjadi kurang optimal dan dapat

²⁷ Dr. Hengki M. Sibuea, S.H., M.H., AIIArb., CLI., Ganti Rugi Dalam Persaingan Usaha: Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Korban, (Lamongan: CV Detak Pustaka, 2026) hlm. 11

²⁸ Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan* (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2020), hlm 137

- melemahkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
- b. Pembebanan sanksi denda yang hanya dijatuhkan kepada Terlapor I, meskipun Terlapor I dan Terlapor II sama-sama terbukti melanggar Pasal 23, berimplikasi pada ketidakseimbangan pertanggungjawaban hukum. Di satu sisi, hal ini dapat dipahami karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, sanksi administratif berupa denda ditujukan kepada “pelaku usaha” yang merujuk pada entitas usaha dengan kemampuan ekonomi yang dapat dihitung. Namun, di sisi lain, kondisi ini mengabaikan peran penting individu yaitu Terlapor II yang menjadi kunci atau penggerak utama dalam terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, jika individu yang berperan kunci dalam pelanggaran tidak dikenai sanksi, hal ini dapat menimbulkan celah dalam penegakan hukum, di mana pelaku dapat berlindung di balik badan usaha untuk menghindari tanggung jawab.
 - c. Penolakan terhadap tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil juga memiliki implikasi yang besar. Dengan ditolaknya permintaan ganti kerugian materiil sebesar Rp63,7 miliar yang didasarkan pada hilangnya proyek pemesanan serta kerugian imateriil sebesar Rp2 miliar akibat hilangnya kepercayaan pelanggan dan berpindahnya beberapa karyawan, putusan ini menunjukkan bahwa pembuktian kerugian dalam penanganan perkara untuk poin pertimbangan ganti kerugian masih sangat bergantung pada pendekatan yang ketat dan formal. Sementara itu juga, Dalam pembuktian yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang juga tidak dimintakan atau ditanyakan rincian nilai proyeksi tentang kerugian pelapor dan hanya berfokus pada bagaimana terjadinya Persekongkolan. Implikasinya, pelaku usaha yang dirugikan akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh pemilihan, meskipun telah terbukti secara faktual telah terjadi dampak nyata seperti perpindahan konsumen dan penurunan kepercayaan pasar. Hal ini berpotensi mengurangi fungsi kompensasi dalam hukum persaingan usaha dan lebih menekankan pada aspek pemberian sanksi tanpa pemilihan semata terhadap pihak yang dirugikan akibat pelanggaran di bidang persaingan usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persekongkolan dalam memperoleh rahasia Perusahaan diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang merupakan bentuk pelanggaran menyangkut informasi strategis yang bernilai ekonomi tinggi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menimbulkan tanggung jawab berupa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Kemudian Perubahan pada Pasal 48 mengakibatkan pelanggaran substansi seperti persekongkolan tidak lagi dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, pengaturan terhadap persekongkolan dalam memperoleh rahasia perusahaan lebih menitikberatkan pada sanksi administratif untuk menghentikan pelanggaran dan memperbaiki dampaknya.
2. Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara ini telah dilakukan secara tepat oleh Majelis Komisi dalam hal pembuktian unsur-unsur pelanggaran, di mana seluruh unsur terbukti terpenuhi melalui fakta persidangan yang menunjukkan adanya persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi rahasia perusahaan milik Pelapor. Namun, dari sisi putusan, dengan tidak dibebankannya pertanggungjawaban kepada Terlapor III menunjukkan adanya keterbatasan dalam menjangkau pihak yang secara tidak langsung memperoleh manfaat dari hasil persekongkolan. Selain itu, pembebanan sanksi denda yang hanya ditujukan kepada Terlapor I, meskipun Terlapor II memiliki peran yang sangat penting, menimbulkan ketidakseimbangan dalam pertanggungjawaban hukum. Penolakan terhadap tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil pelapor secara keseluruhan menunjukkan nihilnya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Diharapkan perlu adanya kejelasan lebih lanjut mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban termasuk kemungkinan pengaturan terhadap individu yang berperan penting dalam terjadinya pelanggaran, sehingga tidak menimbulkan

celah hukum dalam praktiknya. Diperlukan juga pengembangan pengaturan mengenai ganti kerugian, khususnya terkait standar pembuktian kerugian dan mekanisme meminta ganti kerugian, sehingga pelaku usaha yang dirugikan tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

2. Terkait Penerapan Hukum dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024 tentang Persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan, Diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dalam penjatuhan sanksi dengan memperhatikan peran masing-masing pihak dalam pelanggaran sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam pembebanan tanggung jawab. Begitupula dengan mekanisme pemulihan kerugian juga perlu lebih dioptimalkan dan dipertimbangkan dengan memikirkan kesejahteraan pelaku usaha agar pihak yang dirugikan tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang dialaminya tidak semata-mata mengadili pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakhri, Syaiful. *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2020.
- Emirzon, Joni, dkk. 2025. *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana, 2008
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU dan GTZ, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam*

Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Sibuea, Hengki M. *Ganti Rugi Dalam Persaingan Usaha: Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Korban*. Lamongan: CV Detak Pustaka, 2026.

Jurnal

- Iyan, Rita Yani. "Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi." Tahun II, No. 5. Riau: Riau University, 2012.
- Jemarut, Wihelmus. "Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.
- Roy, Nur Abdul Rahman, Elisatris Gultom, dan Deviana Yuanitasari. "Eksaminasi Penerapan Rule of Reason terhadap Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan Kompetitor dan Probabilitas Dominasi Perusahaan dalam Tindakan Anti Kompetitif: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2024." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Volume 6, Nomor 4, 2025.

Peraturan

- Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sumber Lainnya

- SIP Law Firm, "Catat! Perubahan Ketentuan Sanksi Praktek Monopoli Terbaru", 31 Agustus 2021, <https://siplawfirm.id/catat-perubahan-ketentuan-sanksi-praktek->

[monopoli-terbaru/?lang=id](#), diakses
pada 21 Maret 2026.

